



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran :

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Saudari **HILDA ROSETTY SALEMPANG, A. Md, NIP 19800421 2009009 2 001**, pangkat **PENGATUR** (II/c), diangkat dan ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E D U A** : Bendahara dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;
- KEEMPAT** : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum **KEDUA** tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal,

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 52 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Saudari **HILDA ROSETTY SALEMPANG, A. Md, NIP 19800421 2009009 2 001**, pangkat **PENGATUR (II/c)**, diangkat dan ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;
- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;

K E E N A M : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal, 06 September 2011

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

